



PERATURAN DESA JATILAWANG
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

I	Pendapatan Desa	: Rp	2.454.110.219,-
II	Belanja Desa :		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp	677.218.257,-
	b. Bidang Pembangunan	: Rp	1.259.033.600,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	66.240.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	135.000.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp	158.800.000,-
	Darurat dan Mendesak Desa		
	Jumlah Belanja	: Rp	2.245.291.857,-
	Surplus / Defisit	: Rp	208.818.362,-
III	Pembiayaan :		
	a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	26.752.536,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	224.190.600,-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp	(197.438.064),-
	Saldo Akhir (Surplus/Selisih Pembiayaan)	: Rp	11.380.298,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan desa ini, terdiri dari :

- 1.Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2025
- 2.Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Jatilawang sampai dengan 31 Desember 2025
- 3.Lampiran III : Program Sektor dan Program Daerah yang masuk Desa Jatilawang Tahun 2025.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilawang

Ditetapkan di : Jatilawang

Pada tanggal : 15 Januari 2026

Kepala Desa Jatilawang



Diundangkan di : JATILAWANG

Pada tanggal : 16 Januari 2026

SEKRETARIS DESA JATILAWANG



Lembaran Desa Nomor : 01 Tahun 2026